



**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG**  
**NOMOR 197 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI MALANG**  
**DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan, sehingga perlu untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 3/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 23 Seri C);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI MALANG DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP.
7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hari adalah hari kerja.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan PTSP kepada Kepala DPMPTSP.

## BAB III PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PTSP

### Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
- c. penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan dan Nonperizinan.

## Pasal 4

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan PTSP di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

## Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah sebagai penunjang penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPMPTSP paling lama 3 (tiga) Hari sejak dilakukan peninjauan lapangan.
- (4) Apabila Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat peninjauan lapangan dianggap telah menyetujui.
- (5) Pemrosesan dan pengelolaan dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSP mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPMPTSP.

## Pasal 7

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas urusan di bidang:

- a. perdagangan;
- b. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. transportasi;
- d. lingkungan hidup;
- e. kesehatan; dan
- f. ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB IV

JENIS PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN

## Pasal 8

Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Tanda Daftar Gudang.

## Pasal 9

Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. izin pengelolaan makam;
- c. pelayanan pemakaman jenazah;
- d. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- e. izin penyelenggaraan reklame;
- f. izin alih fungsi lahan beririgasi;
- g. izin pemakaian kekayaan Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sempadan sungai atau saluran yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum sumber daya air;
- h. izin pemakaian kekayaan Daerah bahu badan jalan;
- i. izin pemakaian kekayaan Daerah penurunan trotoar;
- j. izin pemakaian kekayaan Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- k. izin pemotongan pohon di tepi jalan; dan
- l. izin galian seperti pipa, kabel fiber optik, atau tiang.

## Pasal 10

Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah Kartu Pengawasan Trayek.

## Pasal 11

Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah Pengelolaan Sampah.

## Pasal 12

Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah:

- a. surat izin praktik bidan;
- b. surat izin praktik perawat;
- c. surat izin kerja teknisi gigi;
- d. surat izin praktik terapis gigi dan mulut;
- e. surat izin praktik penata anestesi;
- f. surat izin kerja fisioterapis;
- g. surat izin kerja terapi wicara;
- h. surat izin praktik terapi wicara;
- i. surat izin kerja okupansi terapis;
- j. surat izin kerja radiografer;
- k. surat izin kerja tenaga gizi;
- l. surat izin kerja perekam medis;
- m. surat izin praktik ahli teknologi laboratorium medik;
- n. surat izin kerja refraksionis optisien;
- o. surat izin praktik elektromedis;
- p. surat izin kerja tenaga sanitarian;
- q. surat izin praktik apoteker;
- r. surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian;
- s. surat izin praktik psikolog klinis;
- t. surat izin praktik akupunktur terapis;
- u. surat terdaftar penyehat tradisional; dan
- v. sertifikasi pangan industri rumah tangga.

## Pasal 13

Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f adalah Surat Keterangan Penelitian.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah menyerahkan data, dokumen, dan standar operasional prosedur kepada DPMPTSP yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang sedang dalam proses pada Perangkat Daerah, diserahkan kepada DPMPTSP yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Perizinan dan Nonperizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan nonizin.
- (4) Perizinan dan Nonperizinan yang penyerahannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelayanan Perizinan dan Nonperizinan masih berada pada Perangkat Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2021 Nomor 197 Seri D